

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 112/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 112/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK

- : - bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2009, perlu menetapkan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan yang disusun dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (dpthp-2) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 32 Tahun 2018; PKPU RI No 11 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 106/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 3 halaman